

# KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG

Oleh  
Kristofel Ablio Manalu  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[kristofelabliomanalu@gmail.com](mailto:kristofelabliomanalu@gmail.com)

## ABSTRACT

*This psychological action is the wife's torture to her husband due to the loss of respect for the wife to her husband and the wife's reluctance to serve her husband's inner livelihood. Settlement of this domestic violence case can be done through deliberation or with the court. This study aims to analyze the arrangements regarding legal protection for husbands who are victims of domestic violence, to analyze legal protection efforts against husbands who are victims of domestic violence according to criminal law and to analyze the obstacles faced by the police in dealing with husbands who are victims of violence. in the household. This type of normative juridical research refers to descriptive analytical, meaning that research includes research that describes, examines and explains accurately and analyzes laws and regulations relating to the protection of husbands who are victims of domestic violence. Source of data, Primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The Criminal Code; Secondary legal materials: journals, theses, books, papers, on Criminology or Factors Causing Domestic Violence. Tertiary Legal Materials: legal dictionaries, magazines and scientific journals. All legal materials are collected using library research techniques.*

**Keywords:** *Crime, Violence, Husband And Wife.*

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan dan perlindungan hukum terhadap korban dengan dasar hutang piutang dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang serta. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologi empiris dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil Penelitian diperoleh bentuk tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan dan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang terkait dengan masalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) termasuk dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban adalah pemerian kompensasi dan *restitusi*, layanan konseling dan pelayanan medis, bantuan hukum serta pemberian informasi. Bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang ada, dari mulai proses penyidikan sampai proses penahanan sesuai dengan prosedur ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang bisa dengan langkah penindakan (*represif*) maupun dengan langkah pencegahan (*preventif*).

## **Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Hutang Piutang, Upaya Penanggulangan**

### **1. PENDAHULUAN**

Kejahatan penipuan merupakan tindak pidana yang paling marak terjadi di kalangan masyarakat. Penipuan dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk memperdayai korbannya sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Ada banyak sekali motif dan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk membuat korbannya percaya hingga akhirnya tertipu. Ada banyak tindak pidana yang didasari atas motif penipuan, salah satunya adalah penipuan yang didasari dengan tindakan hutang piutang. Bentuk penipuan berdasarkan hutang piutang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wanprestasi atau bentuk mangkirnya seorang penghutang terhadap kewajibannya kepada pemiutang atau orang yang memberikan pinjaman berbentuk barang atau umumnya uang, yang kemudian tindakan itu diancam dengan hukuman pidana.

Hutang piutang merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hutang piutang merupakan menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau apa yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian. Secara singkat, hutang piutang itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya. Namun, belakangan ini sangat banyak tindakan atau laporan pengaduan terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan hutang piutang. Untuk lebih memperjelas, maka peneliti memaparkan serta membahas satu tindakan penipuan atau wanprestasi dalam kasus hutang piutang dengan nomor putusan 361/Pdt/2015/PT SMG.

Hutang piutang biasanya berkaitan dengan proses gadai sebagai jaminan atas apa yang dihutangkan sebagai bentuk bahwa pertanggung jawaban pemiutang untuk melunaskan hutangnya, seperti contoh-contoh yang dijelaskan dalam buku "Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan" karangan J. Satrio. Dalam bukunya menjelaskan tentang bagaimana proses gadai dan pasal-pasal hukum yang menangani tentang masalah gadai terkait proses hutang piutang. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul "**Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang**"

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Kajian Hukum**

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan diantaranya :

#### **1) Kajian Normatif**

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif. Contohnya, ilmu hukum pidana dalam mengkaji pencurian yang terkandung dalam pasal 362 KUHP, membahas unsur-unsurnya yaitu: a. barang siapa; b. yang mengambil barang milik orang lain; c. dengan maksud memiliki; d. dengan jalan melawan hukum. Jika perbuatan memenuhi semua unsur maka dianggap bersalah, dan sebaliknya jika salah satu unsure tidak terpenuhi maka dianggap tidak bersalah atau tidak boleh dipidana;

#### **2) Kajian Filosofis**

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji *Law in ideas*. Contoh kajian filosofis dalam kasus

pencurian tidak lagi membahas unsure dan berat sanksi yang diatur dalam pasal 362 KUHP tetapi aspek ideal dan moral dari pencurian. Misalnya mengapa perbuatan mencuri dikategorikan kejahatan, dan bukan pelanggaran; apakah berat sanksi pidana yang diancam oleh UU sudah adil; dan apa dasar moral pembedaan dikenakan sanksi pidana bagi pelaku pencurian.

### 3) Kajian Empiris

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dll. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji *Law in action* atau *das sein* (apa kenyataannya).

Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas persoalan pencurian, ia tidak membahas pasal UU, tidak pula aspek moral dari pencurian, tetapi mempertanyakan bagaimana pencurian dalam kenyataannya. Dari situlah lahir berbagai pertanyaan empiris, seperti benarkah semua orang yang mencuri ditangkap dan dihukum; mengapa ada pelaku pencurian yang lolos dari hukum; kekuatan social apa yang ada dibelakangnya; factor-faktor non hukum apa yang ada dibelakangnya.

Maka dapat disimpulkan, Kajian Hukum berarti : kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah untuk mempelajari tentang Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

### Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, tercantum sebagai berikut : "*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*"

Tindak pidana memiliki dasar hukum yang ditentukan dalam Hukum Pidana, dimana Hukum Pidana sendiri memiliki arti hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan hukum.

### Pengertian Penipuan

Penipuan dijelaskan dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- 3) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau

- 4) supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- 5) Hal ini sebagaimana kaidah dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990** yang menyebutkan :  
*“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”*

Penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan disebutkan bahwa :

- 1) Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- 2) Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- 3) Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
- 4) Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
- 5) Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
- 6) Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

- 7) Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga seluruhnyamerupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- 8) Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya

### **Pengertian Hutang**

Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain, akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. (Rudianto)Hutang atau kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untukbertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. (Soemarso).

Salah satu pasal yang membahas tentang ketentuan hukum atau sanksi yang berkaitan dengan hutang piutang adalah pasal 379 KUHP yang berisi “ *Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*”

Maka, hutang itu adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman dari berbagai pihak yang di masa mendatang harus dibayarkan kembali kepada pihak tersebut disertai syarat-syarat tertentu.

### **1. Klasifikasi Hutang**

Klasifikasi hutang menurut Baridwan, yaitu :

#### **a) Hutang Jangka Pendek**

Hutang jangka pendek yaitu hutang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Adabeberapa jenis hutang jangka pendek antara lain:

**b) Hutang Dagang (*Account Payable*)**

Hutang dagang (*Account Payable*) adalah sejumlah uang yang harus masih dibayarkan kepada pemasok. Karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Hutang dagang timbul karena adanya pembelian yang dilakukan secara kredit atau “*on open account*” dan hutang dagang ini merupakan sumber utama dari pembelanjaan jangka pendek yang tidak berjamin. Hutang dagang meliputi transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada pihak penjual.

**c) Utang Wesel atau *Promes***

Hutang *wesel* atau *promes* adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hutang ini bersifat lebih formal dibandingkan dengan hutang dagang biasa. Apabila wesel dibuat dengan jangka waktu kurang dari satu tahun maka wesel tersebut digolongkan sebagai hutang lancar. Proses timbulnya hutang wesel sama seperti hutang dagang, yaitu dari kegiatan pembelian barang atau jasa secara kredit.

**d) Beban yang masih harus dibayar (*Accrual liabilities*)**

Beban-beban yang harus dibayar adalah kewajiban terhadap beban-beban yang telah terjadi, tapi belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir periode yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hutang gaji dan upah, utang komisi, dan utang bunga.

**e) Hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo**

Terdapat beberapa hutang jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang yang harus dibayar secara angsuran. Bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo atau harus

dibayar dalam waktu 12 bulan, harus digolongkan sebagai hutang jangka pendek. Jumlah ini tidak termasuk jumlah beban bunga yang harus dibayar karena beban bunga ini akan dibukukan dalam akun hutang bunga.

**f) Hutang *deviden***

Hutang deviden adalah kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuknya, baik kas, surat berharga atau saham.

**g) Hutang deposit pelanggan.**

Hutang deposit pelanggan timbul karena perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai jaminan atas harta perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang ini kepada pelanggan pada kondisi tertentu. Uang jaminan semacam ini sering dijumpai pada perusahaan minuman atau gas. Tentu uang jaminan yang dikelompokkan sebagai hutang lancar adalah uang jaminan yang diharapkan akan dikembalikan sesudah barang-barang milik perusahaan dikembalikan oleh pembeli.

**h) Hutang jangka panjang**

Hutang Jangka Panjang yaitu hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun atau 2 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu. Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang yang lain.

**2. Perjanjian Utang Piutang**

Sebelum permasalahannya sampai kepada saluran hukum, pihak piutang melakukan penagihan dahulu kepada pihak terhutang supaya dibayar. Apabila dapat bertemu, pihak terhutang yang ditagih pada umumnya memohon waktu kepada piutang karena sedang tidak mempunyai uang untuk mengangsur.

Biasanya setelah dua atau tiga kali angsuran tidak dibayar, pihak terhutang diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa dirinya mempunyai utang yang belum dapat dibayar di atas kertas bermaterai.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan sosiologis emperis dan Penyusunan ini akan didahului dengan sesuatu penelitian awal penelitian ini dilakukan menggunakan buku dan jurnal-jurnal bacaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. sumber data yang akan digunakan yaitu : Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Metode penelitian kepustakaan. Analisis Data , data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Bentuk Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang**

Terkait dengan masalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) termasuk dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

Namun jalur Pidana bisa digunakan, jika memang ada unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau pun unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana penjara, dan tindakan Pidana ini dilakukan dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur .

#### **1.Peranan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang**

Alat bukti memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan kasus penipuan dengan dasar hutang piutang. Alat bukti yang dpat dijadikan sebagai bahan pembuktian adalah berupa surat hutang piutang yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan pemeriksaan saksi dengan tersangka.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHP , yaitu :

1. Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Terdakwa dinyatakan “bersalah”. KEPADANYA akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Suatu keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana keterangan tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dapat digunakan sebagai sangkaan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penentuan perbuatan pidana didahului oleh timbulnya dugaan atau sangkaan tentang suatu perbuatan yang akan ditetapkan kebenarannya secara lengkap dengan mengadakan seleksi keadaan-keadaan dan merangkai kejadian-kejadian.

Dalam hal ini ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengakui perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Penolakan saksi untuk diperiksa dan diminta keterangannya serta keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, merupakan hambatan bagi hakim guna menemukan kebenaran materiil dalam penyelesaian perkara pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim disamping mendengar keterangan dari saksi juga mendengarkan keterangan dari terdakwa.

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang**

Perlindungan hukum pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, maka di dalam proses

peradilan pidana dalam kaitan mewujudkan perlindungan hak-hak korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau model. Beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu :

#### **1. Pemberian kompensasi dan Restitusi**

Setiap korban atau ahli waris dari korban tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban.

#### **2. Layanan Konseling dan Pelayanan Medis**

Pelayanan konseling dan medis yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan dasar hutang piutang, antara lain berupa pendampingan konseling, pengobatan medis dan laporan tertulis atau visum tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **3. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum sangat dibutuhkan korban kejahatan sehubungan dengan keterkaitannya dengan proses peradilan pidana yang memosisikannya sebagai saksi korban sebagai satu alat bukti keterangan saksi, yang berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Di samping itu pula bantuan hukum akan diperlukan bilamana korban hendak memperjuangkan pemulihan atas kerugian yang telah dialaminya melalui pranata-pranata hukum yang ada. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP, dan gugatan perdata ganti kerugian atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata, mengajukan permohonan ke LPSK merupakan pranata hukum yang dapat dipergunakan oleh korban kejahatan untuk mengembalikan ganti kerugian yang dideritanya. Kedua pranata hukum ini diserahkan sepenuhnya atas inisiatif

korban untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dan untuk hal tersebut korban memerlukan bantuan dan nasihat hukum agar dapat bertindak tepat secara hukum.

#### **4. Pemberian Informasi Kepada Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang Mengenai Duduk Perkara dan Perkembangan Kasus**

Pemberian Informasi kepada korban tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, juga bertujuan agar korban lebih jelas mengetahui bagaimana hak, kewajiban serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang tersebut.

Setelah terbitnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, jaminan hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus telah diatur dalam Pasal 5 huruf F. Bahkan jika terdakwa dibebaskan, dikenakan pidana bersyarat atau bahkan mendapatkan pelepasan bersyarat, maka korban berhak untuk memperoleh ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh *restitusi* berupa : a) ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang menimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

#### **Upaya Penanggulangan Dan Sanksi Hukum Terhadap Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang**

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah dilakukan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa

tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi polisi, dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang.

#### **1. Penangkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketetapan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

## 2. Penahanan Pelaku Kejahatan Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

- 1) Bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar Hutang Piutang antara lain tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa

penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya dan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang terkait dengan masalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) termasuk dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. Namun jalur Pidana bisa digunakan, jika memang ada unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau pun unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana penjara, dan tindakan Pidana ini dilakukan dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.

- 2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban adalah pemerian kompensasi dan *restitusi*, layanan konseling dan pelayanan medis , bantuan hukum serta pemberian informasi.
- 3) Bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang ada, dari mulai proses penyidikan sampai proses penahanan sesuai dengan prosedur ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang bisa dengan langkah penindakan (represif) maupun

dengan langkah pencegahan (preventif).

#### **Saran**

- 1) Sebaiknya bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang ini lebih disempurnakan agar para penegak hukum tidak salah dalam mengambil keputusan.
- 2) Sebaiknya bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana dengan dasar hutang piutang ini lebih diperhatikan kedepannya. Karena studi mengenai kejahatan selalu akan menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipasi utama yang dapat menimbulkan gejala-gejala rasa takut, kesepian gelisah dan perilaku penghindaran lainnya.
- 3) Sebaiknya bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang, hakim harus lebih hati-hati, tegas dan teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilain-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak hanya penuntut umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.
- Ali, Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:2012.
- Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta:2004.
- Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta:2014.
- B, Amran, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010.
- Hamzah, Andi, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta:2011.
- Supramono, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta:2013.
- Gonggom T.P.Siregar, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020
- Jauli Manalu, Skripsi : “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”, Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AL-HIKMAH, 2018

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **Internet**

- <https://cerdika.com/hukum/>, diakses pada tanggal 4 agustus 2020 pukul 19.00 WIB